

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dan membahas tentang “**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Financial Leasing Kendaraan Bermotor di PT. Summit Oto Finance**”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan: bagaimana akad perjanjian *financial leasing* kendaraan bermotor di PT. Summit Oto Finance, bagaimana realisasinya akad perjanjian *financial leasing* kendaraan bermotor di PT. Summit Oto Finance dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek perjanjian *finansial leasing* kendaraan bermotor di PT. Summit Oto Finance serta bagaimana bentuk penyelesaian masalah terhadap konsumen yang mengalami wanprestasi menurut hukum Islam.

Data penelitian ini dihimpun melalui data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Perusahaan pembiayaan ini lebih dikenal dengan *leasing* yang merupakan kegiatan pembiayaan khusus untuk pengadaan barang modal yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dengan pengaturan pembiayaan secara berkala. Ibaratnya adalah sebuah pembuat undang-undang swasta, disana tampak ketidakberdayaan konsumen dengan munculnya format-format perjanjian yang dibakukan (*standart contract*), termasuk juga dalam akad perjanjiannya. Dengan demikian, konsumen hanya tinggal memilih menerima atau menolak kontrak tersebut yang ditawarkan oleh perusahaan. Walaupun konsumen mencari dan mencoba memilih produsen yang lain, hal itu tetap demikian, kecuali harus menerima perjanjian demikian untuk memiliki kendaraan atau menolak perjanjian tersebut dan mengubur keinginan untuk memiliki dan mengendarai kendaraan. Perjanjian *financial leasing* ini dapat digolongkan dalam bentuk perjanjian tidak bernama, karena tidak diatur dalam KUH Perdata dan merupakan suatu bentuk perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Timbulnya perjanjian ini karena adanya kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian *financial* ini dalam hukum Islam termasuk dalam bentuk perjanjian *ija>rah muntahiah bi al-tamli<k* (IMBT) karena dalam perjanjian ini terjadi dua bentuk perjanjian tetapi satu kontrak yaitu *mura<bahah* (jual beli) dan *ija<rah* (sewa menyewa). Hal itu sah-sah saja selama tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku dan tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syara’.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan dalam pemberian penjelasan tentang bagaimana perjanjian *financial leasing* hendaknya memperhatikan aspek karakteristik dari masyarakat itu sendiri, karena dengan adanya penjelasan yang begitu sempurna dalam proses pengajuan kredit akan membuat calon nasabah lebih tertarik dan berminat, karena tidak ada kekurangan atau keganjalan dalam memilih dan memutuskan untuk mengajukan kredit pada perusahaan.